

# Analisis Yuridis terhadap Penggunaan Chatbot Berbasis AI dalam Layanan Hukum dan Potensinya terhadap Pelanggaran Privasi Klien

Rai Iqsandri<sup>1</sup>, Dwi Saleha<sup>2</sup>, Eko Sudarmanto<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Universitas Lancang Kuning

<sup>2</sup> Universitas Syekh Nawawi Banten

<sup>3</sup> Universitas Muhammadiyah Tangerang

Article Info	ABSTRAK
<p><b>Article history:</b></p> <p>Received Des, 2025 Revised Des, 2025 Accepted Des, 2025</p>	<p>Peningkatan penggunaan chatbot berbasis kecerdasan buatan (AI) dalam layanan hukum telah mengubah cara penyampaian bantuan hukum dengan meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan efisiensi biaya. Meskipun demikian, penerapan chatbot AI menimbulkan masalah hukum serius terkait perlindungan privasi dan kerahasiaan klien, yang merupakan prinsip dasar praktik hukum. Studi ini menerapkan analisis hukum normatif untuk mengkaji implikasi hukum penggunaan chatbot berbasis AI dalam layanan hukum, dengan fokus khusus pada potensi pelanggaran privasi klien. Dengan menganalisis undang-undang perlindungan data, kewajiban kerahasiaan profesional, dan doktrin etika hukum, studi ini mengevaluasi kecukupan kerangka hukum yang ada dalam menangani risiko yang terkait dengan pemrosesan data otomatis, penanganan data oleh pihak ketiga, dan ketidakjelasan algoritma. Temuan menunjukkan bahwa meskipun regulasi saat ini menyediakan perlindungan umum untuk data pribadi dan kerahasiaan, regulasi tersebut tidak cukup untuk mengatasi karakteristik unik alat hukum berbasis AI. Studi ini menyoroti celah regulasi terkait akuntabilitas, persetujuan yang terinformasi, dan transparansi, serta menekankan kebutuhan akan standar hukum yang lebih spesifik. Studi ini menyimpulkan bahwa panduan regulasi yang lebih jelas, pengawasan profesional yang diperkuat, dan integrasi prinsip privasi sejak desain (<i>privacy-by-design</i>) sangat penting untuk memastikan bahwa inovasi teknologi dalam layanan hukum tidak merusak privasi dan kepercayaan klien.</p>
<p><b>Kata Kunci:</b></p> <p>Chatbot Hukum; Kecerdasan Buatan; Layanan Hukum; Perlindungan Data; Privasi Klien</p>	
<p><b>Keywords:</b></p> <p>Artificial Intelligence; Client Privacy; Data Protection; Legal Chatbots; Legal Services</p>	
	<p><b>ABSTRACT</b></p> <p><i>The increasing use of artificial intelligence (AI)-based chatbots in legal services has reshaped the delivery of legal assistance by improving efficiency, accessibility, and cost-effectiveness. Nevertheless, the adoption of AI chatbots raises serious legal concerns regarding the protection of client privacy and confidentiality, which are fundamental principles of legal practice. This study employs a normative legal analysis to examine the legal implications of using AI-based chatbots in legal services, with a particular focus on potential violations of client privacy. By analyzing data protection laws, professional confidentiality obligations, and legal ethics doctrines, the study assesses the adequacy of the existing legal framework in addressing risks associated with automated data processing, third-party data handling, and algorithmic opacity. The findings indicate that while current regulations provide general protection for personal data and confidentiality, they are insufficient to address the unique characteristics of AI-driven legal tools. The study highlights regulatory gaps related to accountability, informed consent, and transparency, and emphasizes the need for more specific legal standards. It concludes that</i></p>

---

*clearer regulatory guidance, strengthened professional oversight, and the integration of privacy-by-design principles are essential to ensure that technological innovation in legal services does not undermine client privacy and trust.*

*This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.*



---

**Corresponding Author:**

Name: Rai Iqsandri

Institution: Universitas Lancang Kuning

Email: [rai.iqsandri@unilak.ac.id](mailto:rai.iqsandri@unilak.ac.id)

---

## 1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) telah secara signifikan mengubah berbagai sektor profesional, termasuk industri layanan hukum, dengan salah satu aplikasi yang paling menonjol berupa penggunaan chatbot berbasis AI yang dirancang untuk menyediakan informasi hukum otomatis, membantu konsultasi awal klien, mengelola tugas administratif, serta mendukung proses pengambilan keputusan, sehingga kantor hukum, lembaga bantuan hukum, dan platform layanan hukum daring semakin mengandalkan teknologi ini untuk meningkatkan efisiensi, menekan biaya operasional, dan memperluas akses terhadap layanan hukum, khususnya bagi individu dan usaha kecil yang menghadapi keterbatasan dalam konsultasi hukum konvensional; integrasi chatbot berbasis AI ini terbukti mampu menyederhanakan proses hukum melalui otomatisasi tugas rutin seperti peninjauan dokumen dan riset hukum sehingga profesional hukum dapat lebih fokus pada pekerjaan yang kompleks (anu, 2025; Галупова, 2021), memperluas akses terhadap keadilan melalui penyediaan layanan hukum yang lebih terjangkau (anu, 2025; Галупова, 2021), serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik melalui pemanfaatan analitik prediktif untuk memperkirakan hasil perkara (anu, 2025; Singh, 2024), namun di sisi lain transformasi teknologi ini juga memunculkan tantangan hukum dan etika yang signifikan, terutama terkait perlindungan privasi dan kerahasiaan klien, mengingat layanan hukum melibatkan informasi pribadi, keuangan, dan data sensitif lainnya yang secara normatif dilindungi oleh prinsip kerahasiaan klien sebagai fondasi profesi hukum; penggunaan chatbot AI yang bergantung pada pengumpulan, penyimpanan, dan pemrosesan data dalam skala besar berpotensi meningkatkan risiko pelanggaran privasi, kebocoran data, akses tidak sah, penyalahgunaan informasi, bias algoritmik, serta rendahnya transparansi sistem yang dapat berdampak pada keadilan dan fairness dalam praktik hukum (Ehirim, 2025; Necz, 2024; Singh, 2024; Галупова, 2021), terlebih ketika sistem tersebut dikembangkan atau dioperasikan oleh penyedia teknologi pihak ketiga dengan infrastruktur berbasis cloud dan aliran data lintas batas, sehingga menimbulkan persoalan akuntabilitas, tanggung jawab profesional, serta kebutuhan mendesak akan kerangka regulasi dan etika yang jelas untuk memastikan bahwa pemanfaatan chatbot AI dalam layanan hukum tetap sejalan dengan standar profesional dan perlindungan hak klien (Ehirim, 2025; Necz, 2024).

Dari perspektif hukum, adopsi cepat chatbot berbasis AI dalam layanan hukum telah melampaui pengembangan kerangka regulasi spesifik yang memadai, sehingga undang-undang yang ada terkait perlindungan data, privasi, dan tanggung jawab profesional—yang pada dasarnya dirancang untuk interaksi hukum antarmanusia dan model pemrosesan data konvensional—belum sepenuhnya mampu mengakomodasi karakteristik unik teknologi AI seperti pengambilan keputusan otomatis, pembelajaran data berkelanjutan, opasitas algoritmik, serta kesulitan dalam menetapkan tanggung jawab atas keluaran sistem, kondisi yang pada akhirnya menciptakan kekosongan regulasi dan ketidakpastian hukum bagi praktisi hukum, pengembang teknologi, dan

klien, khususnya dalam menentukan tingkat tanggung jawab dan konsekuensi hukum atas potensi pelanggaran privasi klien; secara global, komunitas internasional juga masih menghadapi kesulitan mencapai konsensus dalam regulasi AI, yang memperkuat terjadinya legal vacuum (Lee, 2022) dan memunculkan fenomena legal entropy berupa meningkatnya ketidakteraturan, inkonsistensi interpretasi hukum, serta ketidakpastian regulatif dalam upaya pengendalian AI (Kontis, Anastasiadou, Anastasiadis, & Seremeti, 2025), sementara kerangka hukum yang ada dinilai belum memadai dalam mengatasi risiko spesifik AI seperti keamanan data, perlindungan informasi pribadi, dan akuntabilitas sistem (Lee, 2022), serta menunjukkan perbedaan signifikan antarwilayah dalam perlindungan privasi dan mekanisme penegakan tanggung jawab AI (Huda, Awaludin, & Siregar, 2024), oleh karena itu, berbagai kajian menekankan pentingnya pengembangan kerangka hukum adaptif yang mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sistem AI (Kontis et al., 2025) serta mendorong kerja sama dan harmonisasi internasional dalam regulasi perlindungan data guna menjamin perlindungan privasi yang kuat tanpa menghambat inovasi teknologi AI (Huda et al., 2024).

Selain itu, penerapan chatbot berbasis AI juga menguji landasan normatif etika hukum karena kewajiban etika tradisional — seperti kerahasiaan, persetujuan yang terinformasi, kompetensi profesional, dan loyalitas terhadap klien — perlu ditinjau ulang dalam konteks layanan hukum yang semakin terdigitalisasi, sehingga muncul pertanyaan mendasar mengenai kesesuaian penggunaan chatbot dengan standar profesional, mekanisme perolehan persetujuan yang terinformasi ketika klien berinteraksi dengan sistem otomatis, serta tingkat pemahaman klien terhadap risiko berbagi informasi sensitif melalui platform berbasis AI; kondisi ini menegaskan perlunya penilaian hukum yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi teknis, tetapi juga pada perlindungan hak-hak dasar dan nilai-nilai profesional, dan atas dasar tersebut makalah ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan chatbot berbasis AI dalam layanan hukum dari perspektif hukum normatif dengan penekanan khusus pada potensi pelanggaran privasi klien, mengkaji kecukupan norma hukum yang ada dalam perlindungan data dan kerahasiaan profesi hukum, mengidentifikasi celah regulasi serta risiko yang melekat dalam penerapan chatbot AI, sekaligus mengusulkan arah normatif guna memperkuat perlindungan privasi dalam layanan hukum berbasis AI, sehingga diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan kerangka hukum yang lebih komprehensif yang menyeimbangkan inovasi teknologi dengan kewajiban menjaga privasi klien, kepastian hukum, dan kepercayaan publik terhadap profesi hukum.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Kecerdasan Buatan dan Transformasi Layanan Hukum

Integrasi kecerdasan buatan (AI) dalam layanan hukum telah mentransformasi profesi hukum dengan meningkatkan efisiensi, menurunkan biaya, dan memperluas akses terhadap keadilan melalui otomatisasi tugas rutin seperti peninjauan dokumen, analisis kontrak, riset hukum, dan analitik prediktif, sehingga praktisi hukum dapat lebih fokus pada persoalan yang kompleks (Valencia Jimenez, 2025; Zahra, 2025; Галупова, 2021); namun demikian, penerapan AI juga memunculkan tantangan etika dan regulasi yang serius, termasuk risiko bias algoritmik, rendahnya transparansi dan akuntabilitas sistem, serta ancaman terhadap privasi dan keamanan informasi hukum yang sensitif, yang menuntut kerangka regulasi yang kuat dan adaptif (Singh, 2024; Valencia Jimenez, 2025; Zahra, 2025; Галупова, 2021), di samping kekhawatiran akan berkurangnya peran penilaian manusia dan keterampilan hukum esensial dalam praktik hukum (Diwakar, 2024), meskipun di sisi lain AI berpotensi mendemokratisasi pengetahuan hukum dan menyediakan layanan hukum yang lebih terjangkau bagi individu dan pelaku usaha dengan keterbatasan finansial, khususnya bagi kelompok yang selama ini kurang terlayani (Valencia Jimenez, 2025; Zahra, 2025; Галупова, 2021).

## 2.2. *Chatbot Berbasis AI dalam Praktik Hukum*

Chatbot berbasis AI dalam layanan hukum menawarkan berbagai keunggulan, seperti kemampuan beroperasi secara berkelanjutan, menangani volume pertanyaan yang besar, dan mengurangi beban kerja profesional hukum, namun pada saat yang sama juga mengandung keterbatasan dan risiko yang signifikan, karena sistem ini umumnya bergantung pada dataset dan algoritma yang telah ditentukan sebelumnya dan belum tentu mampu merepresentasikan kompleksitas serta nuansa kontekstual persoalan hukum secara utuh, sehingga berpotensi menghasilkan informasi yang tidak akurat atau tidak lengkap (Bhambhoria, Dahan, Li, & Zhu, 2024; Gómez & Galende, 2024), sementara pengguna juga berisiko menganggap respons chatbot sebagai nasihat hukum yang bersifat otoritatif meskipun sejatinya terbatas atau keliru (Gómez & Galende, 2024); permasalahan ini semakin diperumit oleh rendahnya transparansi proses pengambilan keputusan algoritmik yang menyulitkan pengguna maupun regulator untuk memahami dasar penarikan kesimpulan, khususnya ketika chatbot memproses data pribadi yang sensitif (Bhambhoria et al., 2024; Gómez & Galende, 2024), dan meskipun beberapa sistem AI menunjukkan tingkat akurasi yang relatif tinggi—bahkan melampaui 80% dalam tugas riset hukum tertentu—kesalahan atau kerentanan sistem tetap dapat berdampak langsung pada hak dan kepentingan klien, sehingga menegaskan pentingnya peningkatan reliabilitas, akuntabilitas, dan mekanisme perlindungan dalam penerapan chatbot AI pada layanan hukum (Dhore, Vimal, Agrawal, Bajaj, & Barde, 2024; Gómez & Galende, 2024; Kandula et al., 2023).

## 2.3. *Privasi dan Kerahasiaan Klien dalam Layanan Hukum*

Era digital menimbulkan tantangan serius dalam menjaga kerahasiaan klien dalam praktik hukum akibat integrasi platform digital, komputasi awan, dan sistem AI yang, meskipun meningkatkan efisiensi, juga melibatkan pihak tambahan seperti pengembang dan penyedia teknologi sehingga meningkatkan risiko akses tidak sah dan kebocoran data serta mempersulit kepatuhan terhadap standar hukum lintas yurisdiksi, yang pada akhirnya menuntut peninjauan ulang kewajiban etis dan hukum untuk melindungi privasi klien; penggunaan AI dan platform digital memunculkan persoalan etika dan regulasi terkait privasi dan keamanan data yang mengharuskan praktisi hukum menavigasi aturan kompleks seperti GDPR dan California Consumer Privacy Act (Ruslan, 2023), sementara metadata dalam dokumen elektronik berpotensi mengandung informasi rahasia dan diperlakukan secara berbeda oleh berbagai otoritas etik, mencerminkan kompleksitas penjagaan kerahasiaan dalam komunikasi digital (Hill, 2010), sehingga digitalisasi layanan hukum melalui repositori awan dan transmisi dokumen elektronik menuntut pengelolaan teknologi yang cermat, penerapan langkah perlindungan data yang memadai, serta kepatuhan terhadap pedoman yurisdiksi yang relevan guna menjaga hubungan advokat–klien, akses terhadap keadilan, dan kewajiban kerahasiaan di tengah perkembangan standar hukum yang terus berubah (Crotty & Mostaghimi, 2014; Hill, 2010; Ruslan, 2023).

## 3. METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis norma, prinsip, dan doktrin hukum yang mengatur penggunaan chatbot berbasis kecerdasan buatan (AI) dalam layanan hukum. Pendekatan ini memandang hukum sebagai seperangkat aturan dan standar (*law in books*), bukan sebagai perilaku empiris, sehingga bersifat doktrinal dan analitis. Metode ini dipilih karena isu utama penelitian berkaitan dengan kecukupan kerangka hukum, kewajiban etis, dan perlindungan privasi klien dalam praktik hukum berbasis AI, bukan pada pengukuran teknis kinerja chatbot atau respons pengguna.

Penelitian ini menerapkan beberapa pendekatan normatif yang saling melengkapi, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif secara terbatas. Pendekatan *statutory* digunakan untuk

menganalisis peraturan perundang-undangan terkait perlindungan data pribadi, privasi, informasi elektronik, serta kerahasiaan profesi hukum guna mengidentifikasi kewajiban dan batasan hukum bagi praktisi hukum dan penyedia teknologi AI. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum utama seperti kerahasiaan klien, persetujuan yang terinformasi, pertanggungjawaban, dan tanggung jawab profesional dalam konteks layanan hukum berbasis AI, sementara pendekatan komparatif dimanfaatkan untuk merujuk praktik regulasi dan model perlindungan data dari yurisdiksi lain sebagai bahan pengayaan analisis normatif dan perumusan arah pengembangan hukum.

Bahan penelitian bersumber dari materi hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Bahan hukum primer meliputi undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, dan dokumen kebijakan resmi yang relevan dengan perlindungan data, etika profesi hukum, serta layanan hukum digital, sedangkan bahan hukum sekunder mencakup buku akademik, artikel jurnal bereputasi, komentar hukum, dan laporan organisasi internasional terkait AI dan privasi. Seluruh bahan dianalisis menggunakan analisis hukum kualitatif melalui interpretasi, penalaran hukum, dan perbandingan sistematis untuk mengidentifikasi celah normatif, ambiguitas, dan implikasi hukum penggunaan chatbot AI, yang selanjutnya menjadi dasar perumusan argumentasi normatif dan rekomendasi penguatan standar hukum serta etika dalam perlindungan privasi klien pada layanan hukum berbasis AI.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **4.1. *Posisi Hukum Chatbot Berbasis AI dalam Layanan Hukum***

Penggunaan chatbot berbasis AI dalam layanan hukum mewakili pergeseran signifikan dalam cara bantuan hukum diberikan. Dari perspektif hukum normatif, chatbot AI tidak memiliki kepribadian hukum dan oleh karena itu tidak dapat dianggap sebagai aktor hukum yang independen. Status hukumnya lebih baik dipahami sebagai alat atau instrumen yang dioperasikan di bawah tanggung jawab praktisi hukum atau penyedia layanan hukum. Akibatnya, konsekuensi hukum yang timbul dari penggunaan chatbot—terutama yang berkaitan dengan privasi klien—tetap dapat ditimpakan kepada aktor atau institusi manusia yang mengoperasikan dan mengendalikan sistem ini.

Analisis menunjukkan bahwa kerangka hukum yang ada umumnya mengatur layanan hukum berdasarkan perilaku profesional manusia. Aturan tanggung jawab profesional, kode etik, dan kewajiban hukum mengenai kerahasiaan dirumuskan dengan asumsi interaksi langsung antara pengacara dan klien. Ketika chatbot berbasis AI memediasi interaksi ini, ketegangan normatif muncul: meskipun layanan tampak otomatis, tanggung jawab hukum tidak dapat diotomatisasi. Hal ini menciptakan kesenjangan antara praktik teknologi dan doktrin hukum, di mana mekanisme pertanggungjawaban tidak secara eksplisit disesuaikan dengan layanan hukum yang didukung AI.

##### **4.2. *Risiko Privasi yang Timbul dari Chatbot Berbasis AI***

Hasil analisis normatif menunjukkan bahwa penggunaan chatbot berbasis AI dalam layanan hukum memperkenalkan risiko privasi klien yang signifikan, terutama karena sistem ini mengharuskan pengguna memasukkan informasi pribadi dan hukum agar dapat berfungsi secara efektif, termasuk identitas, sengketa hukum, kondisi keuangan, dan data sensitif lain yang secara hukum dilindungi. Pengumpulan dan pemrosesan otomatis atas data tersebut meningkatkan potensi akses tidak sah, penyalahgunaan, serta pengungkapan tidak disengaja, khususnya apabila langkah-langkah keamanan dan perlindungan data tidak diterapkan secara memadai.

Selain itu, ketergantungan chatbot AI pada infrastruktur pihak ketiga—seperti layanan komputasi awan, API eksternal, dan pemrosesan data yang disubkontrakkan—memperluas lingkaran akses data di luar relasi tradisional pengacara-klien, sehingga menyulitkan pemenuhan kewajiban kerahasiaan dan menimbulkan persoalan tanggung jawab antara pengendali dan pemroses data. Risiko privasi semakin meningkat dengan

penggunaan model pembelajaran mesin yang memungkinkan penyimpanan dan pemanfaatan data klien untuk tujuan sekunder seperti pelatihan atau pengembangan sistem, yang berpotensi melanggar prinsip pembatasan tujuan dan minimisasi data, terutama ketika tidak disertai persetujuan eksplisit dan pengungkapan yang jelas kepada klien.

#### **4.3. *Kecukupan Undang-Undang Perlindungan Data dan Kerahasiaan Profesional yang Ada***

Temuan utama studi ini menunjukkan bahwa undang-undang perlindungan data dan aturan kerahasiaan profesional yang berlaku saat ini memang menyediakan perlindungan umum melalui prinsip pemrosesan yang sah, persetujuan yang terinformasi, pengamanan keamanan, dan akuntabilitas, namun belum sepenuhnya memadai untuk merespons risiko spesifik yang ditimbulkan oleh penggunaan chatbot berbasis AI dalam layanan hukum, karena ketentuan tersebut umumnya dirumuskan secara abstrak dan tidak secara eksplisit mengatur interaksi berbasis AI, pemrosesan data otomatis, maupun pengambilan keputusan algoritmik dalam konteks hukum (Londoño Villarreal, 2025). Ketidadaan panduan yang jelas mengenai peran AI dalam praktik hukum juga menimbulkan ketidakpastian kepatuhan terhadap kewajiban kerahasiaan yang secara tradisional ditujukan kepada praktisi manusia, sehingga memerlukan peninjauan ulang kerangka regulasi dan etika agar selaras dengan praktik hukum digital, mengingat meskipun sistem AI seperti ChatGPT dapat meningkatkan efisiensi layanan hukum, penggunaannya berpotensi mengancam kerahasiaan klien ketika data diungkapkan atau diakses oleh pihak ketiga, dan pada saat yang sama menuntut pengacara untuk tetap kompeten serta memahami perkembangan teknologi tanpa mengabaikan perlindungan informasi klien (Simshaw, 2018; Terzidou, 2025).

Demikian pula, kewajiban kerahasiaan profesional saat ini masih berfokus pada perilaku pengacara dan belum memberikan pedoman normatif yang memadai mengenai penerapannya ketika layanan hukum dimediasi sebagian atau sepenuhnya oleh sistem AI, sebagaimana tercermin dalam perdebatan tentang kewajiban profesional seperti independensi dan kerahasiaan dalam penggunaan AI di berbagai yurisdiksi, termasuk Jerman (Rennig, 2025). Kesenjangan regulatif ini menciptakan ketidakpastian hukum terkait penentuan tanggung jawab apabila pelanggaran privasi terjadi akibat kesalahan sistem, serangan siber, atau pengelolaan data yang tidak tepat oleh penyedia pihak ketiga, sehingga analisis ini menegaskan bahwa ketergantungan semata pada norma hukum tradisional tidak lagi memadai dan diperlukan klarifikasi serta panduan regulasi yang lebih komprehensif untuk mencegah risiko privasi yang tidak secara memadai diantisipasi oleh kerangka hukum yang ada (Simshaw, 2018).

#### **4.4. *Persetujuan yang Terinformasi dan Masalah Transparansi***

Hasil signifikan lainnya berkaitan dengan masalah persetujuan yang terinformasi. Dalam layanan hukum konvensional, persetujuan diperoleh melalui komunikasi yang jelas antara pengacara dan klien. Dalam interaksi chatbot berbasis AI, persetujuan seringkali dikurangi menjadi syarat dan ketentuan umum atau pemberitahuan privasi yang mungkin tidak sepenuhnya dipahami oleh pengguna. Secara normatif, hal ini menimbulkan keraguan apakah persetujuan semacam itu benar-benar dapat dianggap terinformasi dan sukarela.

Transparansi juga menjadi perhatian utama. Klien yang berinteraksi dengan chatbot mungkin tidak sepenuhnya menyadari bahwa mereka berkomunikasi dengan sistem AI, bagaimana data mereka diproses, atau untuk tujuan apa data tersebut disimpan dan digunakan kembali. Keterbatasan transparansi algoritma AI semakin memperumit masalah ini, karena baik klien maupun praktisi hukum mungkin tidak sepenuhnya memahami bagaimana respons chatbot dihasilkan. Dari perspektif etika hukum, kurangnya transparansi ini merusak otonomi klien dan pengambilan keputusan yang terinformasi, yang keduanya merupakan prinsip dasar layanan hukum.

#### 4.5. Implikasi

Berdasarkan temuan penelitian, studi ini menegaskan adanya kebutuhan normatif yang kuat akan regulasi hukum dan etika yang lebih spesifik untuk mengatur penggunaan chatbot berbasis AI dalam layanan hukum, termasuk penetapan batasan yang jelas atas ruang lingkup penggunaannya, penerapan prinsip privacy-by-design dan privacy-by-default, perluasan pedoman profesional yang mencakup kewajiban pengawasan dan pengendalian oleh praktisi hukum, serta penguatan mekanisme transparansi dan persetujuan klien, karena meskipun chatbot AI menawarkan manfaat signifikan bagi efisiensi dan akses layanan hukum, analisis normatif menunjukkan bahwa kerangka hukum yang ada belum sepenuhnya siap mengelola risiko privasi klien, sehingga diperlukan regulasi adaptif yang mampu menyeimbangkan inovasi teknologi dengan perlindungan kerahasiaan dan kepercayaan klien.

### 5. KESIMPULAN

Penggunaan chatbot berbasis AI dalam layanan hukum merepresentasikan kemajuan penting dalam modernisasi praktik hukum dengan menawarkan efisiensi, skalabilitas, dan perluasan akses terhadap informasi hukum, namun studi ini menunjukkan bahwa inovasi tersebut juga membawa risiko hukum yang signifikan, khususnya terkait perlindungan privasi dan kerahasiaan klien. Dari perspektif hukum normatif, chatbot AI tetap diposisikan sebagai alat di bawah kendali manusia, sehingga tanggung jawab hukum atas potensi pelanggaran privasi tetap melekat pada praktisi hukum dan penyedia layanan yang menggunakannya.

Lebih lanjut, analisis menunjukkan bahwa kerangka hukum perlindungan data dan kerahasiaan profesional yang ada masih bersifat umum dan belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan spesifik layanan hukum berbasis AI, seperti pemrosesan data otomatis, keterlibatan pihak ketiga, ketidakjelasan mekanisme persetujuan, dan keterbatasan transparansi, yang berpotensi mengikis kepercayaan klien dan kepastian hukum. Oleh karena itu, studi ini menegaskan perlunya pendekatan regulasi yang lebih adaptif melalui klarifikasi hukum dan pedoman profesional yang lebih kuat, termasuk penerapan prinsip privasi sejak desain, peningkatan transparansi, serta penegasan standar pertanggungjawaban, agar inovasi AI dapat dimanfaatkan secara bertanggung jawab tanpa mengabaikan nilai inti profesi hukum berupa kerahasiaan, kepercayaan, dan perlindungan hak klien.

### DAFTAR PUSTAKA

- Anu. (2025). *The Role of Artificial Intelligence in Transforming Legal Practice and Access to Justice*. 3(4), 27–30.
- Bhambhoria, R., Dahan, S., Li, J., & Zhu, X. (2024). Evaluating ai for law: Bridging the gap with open-source solutions. *ArXiv Preprint ArXiv:2404.12349*.
- Crotty, B., & Mostaghimi, A. (2014). Confidentiality in the digital age. *BMJ (Clinical Research Ed.)*, 348, g2943. <https://doi.org/10.1136/bmj.g2943>
- Dhore, M., Vimal, A., Agrawal, A., Bajaj, R., & Barde, R. (2024). Bettercall: AI based legal assistant. *2024 5th International Conference on Image Processing and Capsule Networks (ICIPCN)*, 248–256. IEEE.
- Diwakar, V. (2024). The Impact of Artificial Intelligence on Legal Practices. *International Journal For Multidisciplinary Research*, 6(5).
- Ehirim, U. G. (2025). Ethical Legal Practice and the Integration of AI into Legal Profession: Striking the Balance. *Open J. Legal Stud.*, 8, 13.
- Gómez, F. J. D., & Galende, J. N. (2024). ChatGPT y GPT-4: utilidades en el sector jurídico, funcionamiento, limitaciones y riesgos de los modelos fundacionales. *Revista Tecnología, Ciencia y Educación*, 45–88.
- Hill, L. L. (2010). Emerging Technology and Client Confidentiality: How Changing Technology Brings Ethical Dilemmas. *BUJ Sci. & Tech. L.*, 16, 1.
- Huda, M., Awaludin, A., & Siregar, H. (2024). Legal Challenges in Regulating Artificial Intelligence: A Comparative Study of Privacy and Data Protection Laws. *International Journal of Social and Human*, 1, 116–125. <https://doi.org/10.59613/g8dc9v94>
- Kandula, A. R., Tadiparthi, M., Yakkala, P., Pasupuleti, S., Pagolu, P., & Potharlanka, S. M. C. (2023). Design

- and implementation of a chatbot for automated legal assistance using natural language processing and machine learning. 2023 *Annual International Conference on Emerging Research Areas: International Conference on Intelligent Systems (AICERA/ICIS)*, 1–6. IEEE.
- Kontis, S., Anastasiadou, S., Anastasiadis, L., & Seremeti, L. (2025). Legal Entropy in AI Governance. In *Modern Perspectives on Artificial Intelligence and Law* (pp. 193–206). IGI Global Scientific Publishing.
- Lee, J. (2022). Legal Vacuum to Regulate AI. In *Artificial Intelligence and International Law* (pp. 219–257). Springer.
- Londoño Villarreal, L. F. (2025). Guía de cumplimiento: regulación de IA generativa en asesoría jurídica por chatbot en Colombia. *Revista Criminalidad*, 67(2), 77–88.
- Necz, D. (2024). Rules over words: Regulation of chatbots in the legal market and ethical considerations. *Hungarian Journal of Legal Studies*, 64(3), 472–485.
- Rennig, C. (2025). The Use of Artificial Intelligence and the Professional Duties of German Lawyers. *Studia Prawa Publicznego*, (1 (49)), 49–63.
- Ruslan, S. (2023). Challenges and opportunities for legal practice and the legal profession in the cyber age. *International Journal of Law and Policy*, 1(4).
- Simshaw, D. (2018). Ethical issues in robo-lawyering: The need for guidance on developing and using artificial intelligence in the practice of law. *Hastings LJ*, 70, 173.
- Singh, R. (2024). Artificial Intelligence and the Future of Legal Practice: Opportunities and Ethical Challenges. *Indian Journal of Law*, 2(4), 57–61.
- Terzidou, K. (2025). Generative AI systems in legal practice offering quality legal services while upholding legal ethics. *International Journal of Law in Context*, 1–22.
- Valencia Jimenez, C. A. (2025). *Dilemas éticos de la inteligencia artificial en la práctica legal: revisión sistemática de literatura*.
- Zahra, Y. (2025). Regulating AI in Legal Practice: Challenges and Opportunities. *Journal of Computer Science Application and Engineering (JOSAPEN)*, 3(1), 10–15.
- Галупова, Л. І. (2021). Альтернативні способи врегулювання конфліктів у сфері права інтелектуальної власності. *На Дис.... Канд. Юрид. Наук*, 12(03).